



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG-001/DE/IAI/II/2023

TENTANG
SANKSI PENCABUTAN KEANGGOTAAN ANGGA PRASETIA
DALAM KASUS PEMALSUAN/PENGGUNAAN SERTIFIKAT CA PALSU

Anggaran Rumah Tangga mewajibkan Anggota IAI untuk menjunjung tinggi nama, citra, dan kehormatan organisasi. Kode Etik Akuntan Indonesia Revisi Tahun 2023 mewajibkan Akuntan menerapkan etika. Berdasarkan Peraturan Organisasi Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Anggota Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota IAI yang tidak memenuhi kewajiban profesionalnya, seperti tidak mematuhi kode etik, dapat dikenakan sanksi profesi.

Dewan Penegakan Disiplin Anggota (DPDA) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjatuhkan sanksi profesi kepada ANGGA PRASETIA, Anggota Madya IAI Nomor 22.015477, berupa sanksi pemberhentian tetap sebagai Anggota IAI melalui Putusan Dewan Penegakan Disiplin Anggota Ikatan Akuntan Indonesia Nomor KEP-001/DPDA/IAI/II/2024 Tentang Putusan Perkara Terhadap Saudara Angga Prasetia Dalam Kasus Pemalsuan/Penggunaan Sertifikat CA Palsu.

Terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024, ANGGA PRASETIA bukan merupakan Anggota madya IAI dan tidak dapat mendaftar kembali sebagai Anggota IAI.

Jakarta, 23 Februari 2024
Ikatan Akuntan Indonesia




Elly Zarni Husin, CA
Direktur Eksekutif